

KODIFIKASI RUU KUHP MELEMAHKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Laurensius Arliman S *)

Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Dosen STIH Padang

Abstrak

Fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi sebagai bentuk tindak pidana luar biasa yang sangat merugikan rakyat, adanya ide untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya dengan memasukkan Undang-Undang Korupsi (UU Korupsi) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Korupsi sangat melemahkan eksistensi KPK nantinya. Bayangkan saja selama adanya KPK, banyak kasus-kasu yang bisa dibongkar, maka pemerintah harus mensiasati pelemahan KPK ini, dimana penulis mencoba menawarkan pemerintah membuka pembentukan undang-undang lain untuk mengatur ini, pemerintah harus mencoret RUU KUHP yang memasukkan UU Korupsi dan UU TPPU kedalamnya, jika hal ini dilaksanakan maka akan ada 3 (tiga) lembaga yang tetap mengawasi tindak pidana korupsi, yaitu: Polisi, Jaksa dan KPK terutamanya. Hal ini untuk memberantas korupsi di Indonesia secepatnya.

Kata Kunci: Kodifikasi; RUU KUHP; Pelemahan; KPK.

ABSTRACT

Social phenomenon called corruption is the reality of human behavior in social interaction that is considered deviant, and endangering society and state. Corruption as a form of extraordinary crime that is very detrimental to the people, the idea to weaken the Corruption Eradication Commission (KPK), one of them by incorporating the Corruption Act (Corruption Act) and Money Laundering Criminal Act (UU TPPU) into the Draft Law of the Penal Code (RUU KUHP). Corruption greatly weakens the existence of the KPK later. Just imagine as long as the KPK, many cases that can be dismantled, the government should anticipate the weakening of this KPK, where the author tries to offer the government open the formation of other laws to regulate this. If this is implemented then there will be 3 (three) institutions that continue to oversee corruption, namely: Police, Prosecutors and KPK primarily. This is to eradicate corruption in Indonesia as soon as possible.

Keywords: Codification; Draft of Criminal Code; Weakness; KPK.

1. Pendahuluan

Korupsi dinilai sebagai penyakit akut negeri ini sepanjang masa orde baru. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio*, atau *corruptus*. Kemudian di beberapa negara di Eropa memiliki istilah korupsi seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruptin*; Belanda: *corruptie*. Bangsa Indonesia pernah dijajah Belanda selama tiga setengah abad, maka ada sebagian kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh atau mengambil bahasa Belanda, maka kata *corruptie* menjadi korupsi. Arti harafiah (*letterlijk*) dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap dan penyimpangan dari bagaimana semestinya. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Poerwodarminto, disebutkan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya (Moch. Faisal Salam, 2004). Andi

Hamzah menyatakan bahwa sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkannya hanyalah perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Sehingga pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek (Andi Hamzah, 2012). Oleh karenanya, salah satu agenda reformasi adalah pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara massif. Berbagai upaya strategis pun telah dilakukan sejak reformasi bergulir tahun 1998 silam. Hasilnya, pemberantasan korupsi dapat dikatakan telah berhasil meskipun masih banyak pekerjaan rumah, termasuk dinamika yang muncul dalam upaya pemberantasan korupsi, baik itu dari aspek regulasi, kelembagaan dan aspek lain yang mendukung pemberantasan korupsi tersebut (Dwi Haryadi, 2015).

Lilik Mulyadi (2000), yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur, maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat-laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi, antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan (Barda Nawawi Arief, 2003). Regulasi yang telah dilahirkan pasca reformasi dalam pemberantasan korupsi antara lain: **Ketetapan MPR Nomor XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya muncul juga berbagai regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden yang mendorong percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk berbagai Undang-Undang yang didalamnya mengandung unsur tindak pidana korupsi, seperti dalam Undang-Undang Money laundering.

Atas dasar hal diatas maka lembaga pemberantas korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) terbentuk pada tahun 2003. Hal ini adalah bagian dari amanat rakyat penggerak reformasi. Tercermin dari agenda perubahan yang diusung oleh rakyat dalam momentum gerakan reformasi. Diantara agenda reformasi yang menjadi kehendak rakyat adalah agenda pemberantasan korupsi. Rakyat geram dan menganggap kejahatan korupsi menjadi penyebab keterpurukan Negara (krisis ekonomi tahun 1997). Komitmen pemberantasan korupsi menjadi solusi untuk keluar dari keterpurukan dan menjadi modal guna menyongsong Indonesia baru dibawah rezim reformasi.

Kehendak rakyat untuk memberantas korupsi mendapat apresiasi dari para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Apresiasi tersebut terwujud dalam bentuk Ketetapan TAP MPR. Ini merupakan bukti keseriusan para wakil rakyat yang berada di MPR tentang komitmen bersama memberantas korupsi. Tindak lanjut dari Ketetapan TAP MPR RI terwujud dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menjadi dasar hukum pembentukan lembaga pemberantas korupsi yang dikenal dengan sebutan KPK.

Rakyat menaruh harapan besar dengan terbentuknya KPK. Tentu harapan wajar bagi sebuah lembaga yang pembentukannya akibat dari ketidakpercayaan rakyat atas lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada sebelumnya. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan

dan kepolisian dianggap sudah tidak mampu untuk menegakkan hukum khususnya terkait dengan kejahatan korupsi. Oleh karenanya KPK hadir sebagai lembaga alternatif yang dapat menjawab harapan rakyat, yakni pemberantasan korupsi (Fauzin, 2015).

Sepanjang perjalanan KPK dalam menjaga penegakan hukum tindak pidana korupsi, sangatlah cukup berhasil. Ini bisa kita lihat dari eksistensi KPK yang menangkap berbagai banyak pejabat dan para penegak hukum. Ini bisa kita contohkan KPK menangkap tangan beberapa Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi, Anggota DPR (baik pusat dan daerah), Gubernur, Bupati, Walikota, Menteri dan Pejabat Negara lainnya yang sangat merugikan negara. Apalagi negara Indonesia mengimpikan untuk maju menjadi negara yang bersih dari korupsi.

Namun eksistensi KPK dalam menjaga penegakan hukum korupsi ini sepertinya tidak disukai oleh anggota dewan legislatif kita, ataupun pejabat-pejabat yang merasa terganggu kalo tindak pidana korupsi yang dilakukannya tercium oleh para aparat penegak hukum, sehingga nanti bisa jadi pesakitan didalam sel tahanan. Seharusnya para pejabat legislatif harus bersifat pro rakyat, dengan mengeluarkan rancangan aturan yang memajukan perekonomian masyarakat dan negara (Laurensius Arliman S, 2015).

Hal ini bisa kita lihat didalam rancangan RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang hukum Pidana) yang telah diajukan ke DPR. Dimana dalam rancangan tersebut Undang-undang Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dikodifikasikan/dimasukkan kedalam RUU KUHP. Hal ini tentu saja akan membawa dampak bahwa kasus tindak pidana korupsi, tidak lagi merupakan suatu tindak pidana khusus yang harus segera dibasmi dipersidangan Tindak Pidana Korupsi, namun menjadi tindak pidana umum yang nantinya diadili didalam persidangan Prangadilan Negeri.

Tulisan ini akan mencoba memberikan masukan agar eksistensi KPK sebagai lembaga independen yang memberantas korupsi tetap mendapat aturan khusus terhadap membasmi tindak pidana korupsi

yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Atas dasar tersebut maka tulisan ini akan membahas mengenai: 1) bagaimana pelemahan-pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini? 2) bagaimana stake holder bahu membahu dalam memberantas korupsi dan menolak RUU KUHP?

2. Pelemahan-Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi

Selama hampir 11 tahun (2003-2015) KPK berdiri, lembaga KPK telah melewati tiga periode kepemimpinan dengan berbagai rintangan-rintangan yang harus dihadapi untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Diantara rintangannya yaitu beberapa pimpinan KPK terjerat kasus hukum. Beberapa pimpinan KPK periode 2007-2011 dan periode 2011-2015, beberapa diantaranya terjerat kasus hukum yang berakibat adanya pergantian sebelum masa jabatannya berakhir. Peristiwa yang sudah barang tentu akan menghambat proses-proses pemberantasan korupsi. Terjeratnya pimpinan KPK dalam kasus hukum ini juga mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat beranggapan bahwa peristiwa tersebut sebagai peristiwa kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Anggapan demikian terbangun atas dasar bahwa kasus-kasus yang dituduhkan pada pimpinan KPK adalah kasus-kasus yang telah terjadi jauh sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pimpinan KPK.

Peneliti ICW, Emerson Yuntho, dalam merinci 15 upaya pelemahan terhadap KPK tersebut yakni (Tribunnews, 2015): 1) *Judicial Review* UU KPK ke Mahkamah Konstitusi; 2) Proses Seleksi Pimpinan KPK; 3) Ancaman Bom ke gedung KPK; 4) Wacana Pembubaran KPK dan KPK sebagai lembaga *ad hoc*; 5) Penolakan Pengajuan Anggaran KPK oleh DPR (catatan: Penolakan anggaran gedung baru DPR); 6) Serangan Legislasi (*legislation attack*) misal melalui Revisi UU KPK dan UU Tipikor, RUU Pengadilan Tipikor; 7) Pengkerdilan kewenangan Penyadapan (catatan: upaya membuat RPP Penyadapan oleh Menkoinfo); 8) Penarikan tenaga Penyidik dan Auditor

yang diperbantukan di KPK; 9) Rencana Audit BPKP terhadap KPK; 10) Ancaman terhadap investigasi kasus Century; 11) Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan atau pejabat KPK; 12) Intimidasi terhadap penyidik, penuntut umum serta pejabat dan pimpinan KPK; 13) “Penyerobotan” penanganan kasus korupsi yang akan atau sedang ditangani oleh KPK (misal kasus korupsi pengadaan Simulator Mabes Polri); 14) Menghalang-halangi proses penuntutan/persidangan kasus yang ditangani KPK (Misal upaya sejumlah Anggota Komisi III mencoba intervensi untuk menggalkan pemindahan persidangan Walikota Semarang Soemarmo dari Pengadilan Tipikor Semarang ke ke Pengadilan Tipikor Jakarta); 15) Intervensi dalam penanganan kasus yang ditangani KPK dalam forum Rapat Dengar Pendapat antara KPK dengan DPR, (Misalnya sempat muncul dalam RDP, ketika KPK tangani kasus Gubernur Sumatera Utara dan pejabat di Papua, ada anggota dewan yang meminta agar bukan KPK yang tangani tetapi kejaksaan).

Sesependapat dengan 15 upaya pelemahan terhadap KPK, Penulis akan mencoba menyajikan pelemahan-pelemahan yang dihadapi KPK selama eksistensinya memberantas korupsi, dan adanya penambahan didalam pelemahan KPK, sebagai berikut:

a) Ditangkapnya Pimpinan KPK. Pertama, ketika Antasari Ashar (mantan Ketua KPK) ditahan, banyak dugaan bahwa kasus tersebut tidak terlepas dari balas dendam para koruptor. Saat Antasari Ashar yang pada saat itu berstatus terpidana ditangkap, Komisi III DPR menyatakan saat itu KPK sudah tidak memiliki legitimasi lagi, sebab pimpinannya ditangkap sehingga fungsi kolektif kolegialnya telah habis. Kedua, pelemahan KPK kembali terjadi ketika dua pimpinan KPK lainnya, Binit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah sempat dituding menerima suap dan penyalahgunaan wewenang dalam kasus yang melibatkan Anggoro. Kasus ini juga disinyalir adalah sebuah “aksi balas dendam” oleh para koruptor baik yang sudah ditangkap maupun yang masih berkeliaran. Ketiga, penangkapan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto,

terkait kasus yang menjerat keduanya sebagai tersangka. Abraham dan Bambang dijerat dalam dua kasus berbeda. Penyidik akan menyerahkan kedua tersangka ke kejaksaan beserta barang bukti kasusnya. Berdasarkan surat panggilan kepolisian yang didapatkan Abraham samad merupakan tersangka pemalsuan dokumen sedangkan Bambang Widjojanto, merupakan salah satu tersangka menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK);

b) Ditangkapnya Penyidik KPK dan ditariknya para penyidik KPK yang berasal Kepolisian.

Kasus pertama yang bisa kita lihat adalah Surat perintah penangkapan Novel dengan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum memerintahkan untuk membawa Novel Baswedan ke kantor polisi. Surat tersebut memerintahkan untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu tanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto. Kasus tersebut pernah mencuat saat terjadi konflik KPK vs Polri pada 2012 saat Novel menjadi penyidik korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) tahun anggaran 2011 dengan tersangka Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo. Pada 2004, ada anak buah Novel yang melakukan tindakan di luar hukum yang menyebabkan korban jiwa. Novel yang mengambil alih tanggung jawab anak buahnya dan ia pun sudah mendapat teguran keras. Hal ini seperti dinaikkan pihak kepolisian kembali, karena pada saat itu KPK lagi memeriksa Calon Kapolri Budi Gunawan (Kompas, 2015). Kemudian akibat dari kasus perseteruan antara KPK dengan Polri

mengenai kasus korupsi proyek Simulator SIM pada waktu itu dengan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, hal ini menambah lawan KPK yang tidak lain sebagai sesama penyidik yaitu kepolisian. Komplikasi atas kasus ini, Polri menarik para personelnya yang bekerja di KPK pada waktu itu;

- c) **Fasilitas yang dan Anggaran yang Diberikan Diberikan Minim.** Dengan tuntutan kerja yang sangat tinggi untuk memberantas kasus korupsi, tentulah fasilitas merupakan alat yang paling penting dalam mencapai tujuan tersebut. Jika tidak terpenuhinya fasilitas tersebut, mana mungkin tuntutan tercapai 100%. Ini bisa kita lihat ketika KPK menginginkan gedung baru kepada DPR, betapa sulitnya mereka mendapat persetujuan atas gedung baru KPK tersebut. Padahal, gedung baru itu adalah kebutuhan cukup vital, karena dinilai gedung yang ada sudah tidak cukup lagi menampung para personelnya. Peristiwa ini menimbulkan rasa simpati dari rakyat Indonesia. Sampai-sampai rakyat melakukan pengumpulan koin untuk pembangunan gedung baru tersebut;
- d) **Pelemahan Melalui Proses Seleksi Pimpinan KPK.** Dari sejarah, seleksi atau rekrutmen pimpinan lembaga pemberantas korupsi dengan melewati sejumlah proses dan tahapan, mulai dari tingkat panitia seleksi (pansel) hingga *fit and proper test* di DPR sampai akhirnya ditetapkan oleh Presiden, memang baru dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, dan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Kedua UU tersebut merupakan amanat UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Namun hulu dan motor penggerak dari semua perubahan dalam pemberantasan korupsi itu tetaplah amandemen konstitusi atau UUD 1945 (Montosori, 2015). Proses seleksi pimpinan KPK di era pemerintahan

Jokowi memakai srikandi-srikandi Indonesia, dimana para ahli ini akan menilai 8 (delapan) calon pimpinan KPK yang nantinya akan diserahkan kepada presiden. Srikandi ini pun terdiri dari 9 akademisi-akademisi yang ternama di Indonesia;

- e) **Pengujian UU KPK ke Mahkamah Konstitusi.** Pengujian (*judicial review*) UU No. 30 tahun 2003 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi, sampai tahun 2014 sudah 14 kali UU tersebut diuji dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- f) **Wacana Revisi UU KPK.** Adanya wacana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK yang terkesan memangkas kewenangan KPK, revisi itu juga bertentangan dengan semangat memberantas praktik korupsi di negeri ini. Dalam draf RUU tentang KPK, setidaknya ada empat poin yang perlu mendapatkan perhatian serius. Yakni, masalah kewenangan penyadapan, penuntutan, penghentian pengusutan (penerbitan SP3), sampai rencana pembentukan lembaga untuk mengawasi KPK. Pertama, berkaitan dengan kewenangan penyadapan, dalam draf RUU itu dijelaskan bahwa jika KPK hendak melakukan penyadapan, harus meminta izin kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. KPK tidak diperkenankan menyadap tanpa seizin pengadilan. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Sebab, selain hanya akan mempersulit kinerja KPK, kebijakan ini juga rentan terhadap praktik kongkalikong. Belum lagi jika KPK bertugas menyelidiki tindak pidana korupsi di institusi pengadilan negeri. Lantas haruskah KPK meminta izin pada pengadilan sedangkan pengadilan dalam hal itu menjadi objek penyadapan? Kedua, dalam draf rancangan UU KPK, KPK tidak berhak melakukan penuntutan. Kewenangan penuntutan sepenuhnya berada di wilayah kejaksaan. Ini berarti telah menganulir pasal 6 ayat C UU KPK, bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian jika suatu saat terjadi tindakan korupsi di institusi kejaksaan, lantas haruskah KPK menyerahkan

wewenang penuntutan ke kejaksaan. Dan, bagaimana bisa kejaksaan menuntut kasus yang ada pada institusinya sendiri? Ketiga, draf RUU itu juga pemberian kewenangan bagi KPK untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Padahal, dalam UU KPK sebelumnya, KPK tidak berhak mengeluarkan SP3. Sebab, jika KPK berhak mengeluarkan SP3 justru semakin rentan terhadap kemungkinan persekongkolan dan negosiasi. Sebab, seorang tersangka akan berusaha mengemukakan berbagai alasan agar bisa bebas. Keempat, pembentukan lembaga pengawas KPK juga terkesan mengebiri KPK. Lembaga itu justru hanya akan menjadikan KPK sebagai macan ompong karena tidak bisa bertindak dengan leluasa. Segala langkah KPK untuk memberantas korupsi harus selalu dipantau oleh lembaga pengawas. Belum lagi jika lembaga pengawas ini dikendalikan orang penguasa-penguasa yang korup. Tentu langkah KPK untuk memberantas korupsi akan benar-benar terbonsai;

- g) **Putusan Praperadilan yang Memenangkan Tersangka Korupsi.** Putusan ini bisa kita lihat dari pertama kali putusan Hakim Sarpin yang membebaskan Budi Gunawan, kemudian Hakim Yuningtyas yang memenangkan Ilham Arief Sirajudin, dan terakhir Hakim Haswandi membebaskan Hadi Purnomo yang merugikan keuangan negara 2 triliun rupiah. Putusan-putusan ini membuat public menggeleng-gelengkan kepala, banyak para masyarakat yang menyayangkan putusan-putusan yang diberikan hakim ini. karena putusan ini, tidak memberikan gambaran positif terhadap pelrlawan dan penentangan melawan kasus tindak pidana korupsi. Hakim Sarpin memberikan beberapa pertimbangan untuk memenangkan Budi Gunawan. Berikut ini pertimbangannya (Tempo, 2015): **1) Tersangka obyek praperadilan; 2) Penetapan tersangka mengandung unsur pemaksaan; 3) Budi Gunawan bukan pejabat negara atau aparatur negara; 4) KPK tidak bisa**

menyerahkan bukti penetapan tersangka Budi Gunawan; 5) Tidak meresahkan masyarakat; 6). Hakim Tunggal Haswandi mengabulkan permohonan Hadi Poernomo untuk sebagian terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyidikan, penyitaan dan pengeledahan yang dilakukan KPK. Putusan tersebut praktis menolak seluruh eksepsi KPK. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya mengenai penetapan tersangka Hadi Poernomo yang dilakukan secara bersamaan dengan terbitnya sprindik KPK pada 21 April 2014. Menurut penilaian hakim, sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 38 UU KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti. Sementara dalam penyelidikan dan penyidikan Hadi, KPK dianggap tak melakukan itu. Mengacu pada UU tersebut, hakim menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan UU. Hakim juga mengabulkan permohonan Hadi Poernomo mengenai tidak sahnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK karena penyelidik dan penyidik KPK bukan berasal dari institusi Polri maupun Kejaksaan. Pertimbangan ini juga membatalkan eksepsi KPK yang menyatakan KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik independen yang memiliki keahlian. Sehingga, pengangkatan penyelidik KPK Dadi Mulyadi, Febriana dan Santoso batal demi hukum karena bertentangan dengan UU KPK. Begitupun dengan 11 penyidik KPK yang telah diberhentikan dari Polri maupun yang mengundurkan diri dari institusi Polri atau pensiunan Polri tidak melekat status penyidikannya, dan harus diangkat terlebih dahulu sebagai Pegawai Negeri Sipil sekarang disebut Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, segala proses penyelidikan dan penyidikan Hadi Poernomo tidak sah dan batal demi hukum (Metrotvnews, 2015). Hakim Yuningtya memenangkan Ilham Arief Sirajudin dimana hakim memutuskan penetapan tersangka oleh termohon tidak sah dan menolak eksepsi

termohon seluruhnya. Salah satu pertimbangan dikabulkannya gugatan praperadilan Ilham terhadap KPK lantaran bukti yang diajukan lembaga antirasuah itu tidak asli. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka tidak sah secara hukum (Kompas, 2015);

- h) Memasukkan UU KPK dalam RUU KUHP.** Berikut 12 poin yang disinyalir berpotensi melemahkan KPK (Kompas, 2015): a) Dihapuskannya ketentuan penyelidikan; b) KUHP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Ketentuan ini bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi yang saat ini digunakan KPK; c) Penghentian penuntutan suatu perkara. Menurut RUU KUHP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Hakim Komisaris) memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan suatu perkara; d) Tidak memiliki kewenangan perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan; e) Masa penahanan tersangka lebih singkat; f) Hakim Komisaris dapat menangguk penahanan yang dilakukan penyidik dengan jaminan uang atau orang; g) Penyitaan harus seizin dari hakim; h) Penyadapan harus mendapat izin hakim; i) Penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim; j) Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; k) Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi; l) Ketentuan pembuktian terbalik tidak diatur. Koalisi juga menilai, RUU KUHP ini terkesan meniadakan KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor. Ini dapat dilihat dari tidak adanya penyebutan lembaga lain di luar kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan (negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung). Tanpa penyebutan secara khusus, jika disahkan, regulasi ini dapat menimbulkan polemik atau multitafsir di kemudian hari.

i) Pembentukan Pansus Hak Angket KPK

Pansus Hak Angket KPK yang digagas DPR menuai kritik pedas. Pembentukan Pansus ini

dinilai tak tepat, bahkan diduga ada kesesatan dalam dasar pembentukan Pansus. Sebagai wakil rakyat, yang membawa aspirasi rakyat, menjalankan fungsi kontrolnya, tentu kinerja ini akan didukung oleh rakyat. Rakyat pun pasti mengapresiasi langkah langkah pengontrolan tersebut. Hanya saja lembaga yang menjalankan fungsi kontrol, hanya akan effective bila oknum dilembaga tersebut bersih, tidak terlibat kasus yang melanggar hukum, seperti korupsi misalnya. Demikian pula dengan lembaga tinggi, DPR RI kita ini, kebersihan oknum anggota DPR menjadi syarat mutlak untuk dapat kepercayaan masyarakat. Itu sebabnya berbagai fasilitas disamping gaji yang cukup tinggi disiapkan untuk mereka itu untuk menjaga para anggota parlemen yang terhormat ini tetap bersih, agar bisa melakukan fungsi kontrol dengan efektif. Adal 5 (lima) alasan kesesatan pansus KPK oleh DPR: 1) Panitia khusus angket diisi oleh figur-figur yang terlibat dalam perkara yang ditangani KPK (terutama KTP-Elektronik). Dengan demikian pembentukan panitia khusus hak angket tentu dapat secara nyata maupun potensial menimbulkan *conflict of interest (Col)* karena berkaitan dengan perkara pro-justitia yang sedang ditangani KPK mengancam pemidanaan diri mereka. Terhadap kondisi Col tersebut, pansus hak angket sudah dapat dikategorikan *disqualification* atau *recusal* atau dengan kata lain tidak sah; 2) Pansus angket dibentuk dengan prosedur yang sesat. Secara khusus Pasal 199 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tegas menghendaki dilakukannya mekanisme voting agar usul penggunaan angket menjadi hak angket. Namun mekanisme ini tidak dijalankan oleh DPR sehingga Pansus yang berjalan saat ini cacat prosedur pembentukan. Konsekuensi sebuah tindakan lembaga negara yang tidak sesuai prosedur adalah batal demi hukum. Pansus hak angket harus dianggap tidak pernah ada karena hal itu; 3) Pembentukan pansus hak angket terhadap KPK telah melanggar konsep independensi KPK. Penyimpangan

lembaga penyelidik, penyidik, dan penuntut serta peradilan dalam lembaga kekuasaan kehakiman dikoreksi melalui putusan peradilan. Jika KPK menyimpang dalam proses penyelidikan maka peradilan dapat mengoreksinya dalam pra-peradilan. Sedangkan jika menyimpang dalam penyidikan dan penuntutan, maka peradilan dapat mengoreksinya dengan “mengalahkan” KPK melalui putusnya. Pola demikian untuk menjamin independensi aparat penegak hukum dan menjauhkannya dari intervensi kepentingan politik; 4) Pansus melakukan tindakan tidak logis dengan meminta keterangan terhadap narapidana kasus korupsi. Pilihan pansus hak angket itu jelas tujuannya untuk mengumpulkan informasi berbasis kebencian kepada KPK dengan meminta keterangan orang-orang yang dihukum melalui kewenangan KPK. Itu sama saja meminta keterangan kepada narapidana pidana umum terhadap kinerja kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Tentu narapidana tersebut hal-hal negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum. Namun pilihan pansus angket itu jelas mengungkapkan bahwa tujuan pansus hanyalah untuk mematikan KPK melalui berbagai cara; 5) Pansus hak angket kesulitan membedakan pakar dan advokat. Sejauh ini Pansus hanya mengumpulkan keterangan ahli dari pihak-pihak yang sangat pro agar KPK “dimatikan”. Beberapa ahli yang dipanggil pansus juga diragukan posisinya sebagai akademisi murni atau advokat. Semestinya ahli yang diundang lebih murni sebagai ahli yang menjalankan profesi akademik atau penelitian, dibandingkan ahli yang memiliki dua label sebagai advokat. Advokat tentu saja profesi mulia, tetapi profesi ini dirancang untuk berpihak pada kepentingan kliennya (Feri Amsari, 2017)

3. Stake Holder Bahu Membahu Dalam Memberantas Korupsi Dan Menolak Ruu Kuhp

Ketika KPK mulai ada dan mencuat kepermukaan publik, banyak masyarakat menaruh harapan terhadap KPK khususnya dalam hal pemberantasan korupsi,

lambat laun KPK mulai menunjukkan eksistensinya sebagai institusi Pemberantasan Korupsi. Elwi Danil (2011) menyatakan suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia didalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor, itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Didalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang berat. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap akut, karena perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri pada level menengah kebawah tetapi sudah mencapai pejabat tinggi. Bahkan pada level aparat penegak hukum perilaku tersebut sudah marak terjadi, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan persidangan. Cukup banyak perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, meskipun kasusnya jarang sekali diselesaikan hingga tuntas. Salah satu kelemahan aparat penegak hukum untuk menyeret pelaku tindak pidana korupsi adalah kurangnya alat bukti yang dapat mendukung penjatuhan pidana secara maksimal dalam suatu proses peradilan (ICW *et-al*, 2009). Berbagai macam kasus yang ditangani oleh KPK mendapatkan apresiasi dari kalangan masyarakat bahkan dianggap sebagai superhero untuk menyelamatkan Bangsa ini dari kebiadaban para koruptor, tetapi didalam dinamika perjalanan KPK mendapatkan berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi baik secara internal maupun secara eksternal. Meskipun lembaga ini dianggap sebagai institusi *superbody* yang memiliki kewenangan *extraordinary* tetapi itu tidak menjamin KPK akan mampu menyelesaikan korupsi di Indonesia yang notabenehnya sebagai Negara korupsi ditambah lagi berbagai macam intervensi dari berbagai pihak lain yang merasa tidak senang dengan eksistensi

KPK. Namun hal ini seolah menjadi gaduh, ketika ada rencana pengkodifikasian UU Korupsi dan UU TPPU kedalam RUU KUHP.

Dengan pengkodifikasian UU Korupsi dan UU TPPU kedalam RUU KUHP membawa dampak tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana umum. Sehingga korupsi bukan lagi hal yang dikhususkan didalam pemberantasannya, karena nantinya menurut penulis, proses persidangannya akan dibawa ke pengadilan negeri. Namun hal ini menurut pemerintah, dengan dimasukkannya UU Korupsi dan UU TPPU kedalam RUU KUHP tidaklah langsung menghilangkan kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi sebagai tindak pidana yang sudah dikatakan kalayak banyak, sebagai “negara darurat korupsi” / tindak pidana khusus yang sangat merugikan banyak pihak, baik negara dan masyarakat,

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa terhadap kasus tindak pidana korupsi dan TPPU ini, dalam menangani kasus ini masih bisa menggunakan asas *lex spsesialis derogad leg generally*, dalam ilmu perundang-undangan memberikan pandangan bahwa aturan khusus mengenyampingka aturan yang umum. Dimana hal ini memberikan sindikasi UU Korupsi dan UU TPPU tetap akan dipakai terhadap pelaku tindak pidana yang bersentuhan dengan tindak pidana ini. Namun menurut penulis hal ini tidak bisa dilihat darai teknik perundang-undangan saja, tetapi harus melihat politik hukum nasional kedepan, dimana menurut pandangan penulis, apakah nantinya kita menggunakan kodifikasi total atau kodifikasi parsial.

Jika kita menggunakan kodifikasi total, makan kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi nantinya, contohnya saja: jika ada kasus cybercrime, cybercrime merupakan kasus tindak pidana dengan perubahan yang sangat cepat, dimana tindak pidana ini dengan semkin majunya teknologi, maka kasus tindak pidananya tidak akan bisa ditebak bentuknya kemudian hari, karena mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada, jika memakai kodifikasi total maka dipastikan tidak adanya kepastian hukum

mengenai tindak pidana yang berkembang ini. Sebaliknya menurut penulis jika kita memaki kodifikasi parsial, kita akan bisa mengikuti perkembangan kasus tindak pidana yang semakin berkembang tersebut.

Menurut penulis, ada baiknya KPK, Jaksa, Polisi sebagai stake holder harus bahu membahu dalam pembahasan RUU KUHP ini. Hal ini tentunya peran yang sangat penting. Jika KPK, Jaksa, Polisi sama-sama bersatu menolak memasukkan UU Korupsi dan UU TPPU kedalam RUU Korupsi maka akan membuka pikiran dari dewan legislative yang terhormat, bahwa penegak hukum yang akan menangani kasus korupsi ini, dengan terang menolak adanya rancangan untuk memasukkan UU Korupsi dan UU TPPU kedalam RUU Korupsi.

Dimana implikasi yang dilakukan stake holder ini akan membawa aura yang positif didalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Disini akan terlihat jelas, bahwa ternyata aparat penegak hukum terkhususnya Jaksa, Polisi dan KPK sangat menolak pelemahan terhadap UU Korupsi dan UU TPPU yang akan dimasukkan kedalam RUU Korupsi, karena hal ini mengakibatkan pelemahan dalam menegakan tindak pidana korupsi, serta akan menggambarkan kepastian hukum yang semakin semeraut. Cita-cita dan tujuan hukum itu akan menjadi luntur dan tidak berguna lagi.

5. Kesimpulan

Korupsi sebagai bentuk tindak pidana luar biasa yang sangat merugikan rakyat, adanya ide untuk melemahkan KPK, salah satunya dengan memasukkan UU Korupsi dan UU TPPU kedalam RUU Korupsi sangat melemahkan eksistensi KPK nantinya. Bayangkan saja selama adanya KPK, banyak kasus-kasu yang bisa dibongkar, maka pemerintah harus mensiasati pelemahan KPK ini, dimana penulis mencoba menawarkan pemerintah membuka pembentukan undang-undang lain untuk mengatur ini, pemerintah harus mencoret RUU KUHP yang memasukkan UU Korupsi dan UU TPPU kedalamnya (ini bisa kita lihat di *nawa cita* presiden Jokowi sewaktu akan memimpin

negeri ini), jika hal ini tetap dilaksanakan maka akan ada 3 (tiga) lembaga yang rugi dalam mengawasi tindak pidana korupsi ini, yaitu Polisi, Jaksa dan KPK terutamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, Feri, *5 Alasan Mengapa Pansus DPR untuk Hak Angket KPK Tak Layak Untuk Dilanjutkan*, <https://kumparan.com/indra-subagja/5-alasan-mengapa-pansus-dpr-untuk-hak-angket-kpk-tak-layak-dilanjutkan>.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arliman S, Laurensius, Juni 2015, *Dana Aspirasi Cara Legal Menguras Uang Negara*, Padang, Harian Posmetro Padang.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Fauzin, *Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Seleksi Komisioner KPK*, Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dengan tema: Menata Proses Seleksi Negara.
- Hamzah, Andi, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Haryadi, Dwi, *Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Progresif Dan Berintegritas*, Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dengan tema: Menata Proses Seleksi Negara.
- Kompas, *Novel Baswedan Ditangkap, Komisi Pemberantasan Korupsi Hubungi Polri*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/01/02392051/Novel.Baswedan.Ditangkap.KPK.Hubungi.Polri>.
- _____, *KPK Tegaskan Punya Dokumen Asli untuk Bukti Kasus Ilham Arief*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/21392581/KPK.Tegaskan.Punya.Dokumen.Asli.untuk.Bukti.Kasus.Ilham.Arief>,
- _____, *Ini 12 Poin RUU KUHP yang Berpotensi Melemahkan KPK*, <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/06/1420427/Ini.12.Poin.RUU.KUHP.yang.Berpotensi.Lemahkan.KPK>,
- Metrotvnews, *Pertimbangan Hakim Kabulkan Gugatan Hadi Poernomo*, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/26/130100/pertimbangan-hakim-kabulkan-gugatan-hadi-poernomo>.
- Montosori, *Peran DPR yang Proporsional Dan Format Progresif Dalam Seleksi Komisioner KPK*, Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dengan tema: Menata Proses Seleksi Negara.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Salam, Moch. Faisal, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Pustaka.
- Tempo, *Lima Dalil Hakim Sarpin Menangkan Budi Gunawan*, lihat dalam: <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/16/078642823/lima-dalil-hakim-sarpin-menangkan-budi-gunawan>.
- Tribunnews, *Ini Lima Belas (15) Upaya Pelemahan KPK*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/04/ini-15-upaya-pelamahan-kpk?page=2>.
- Watch, Indonesia Corruption, et al, 2009, *Naskah Akademik (Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-Usul Inisiatif Masyarakat-)*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.